



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR : 22 - TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTABAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 serta Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untukantisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
- c. bahwa Pemerintah Kota Baubau telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Baubau melalui Keputusan Walikota Baubau Nomor : 244/IV/2020 tanggal 27 April 2020;
- d. bahwa berdasarkan beban kerja dan resiko kerja yang dihadapi dalam penanganan Virus Corona di Kota Baubau, perlu diberikan insentif dan/atau honorarium/uang Lelah kepada Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam penanganan Virus Corona;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang/ Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab# Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara fi Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga medis dan paramedis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;

Memperhatikan

1. *International Health Regulation* Tahun 2005 yang bertujuan untuk mencegah, Melindungi, Mengendalikan dan Memberikan Respons Kesehatan Masyarakat terhadap Penyebaran Penyakit Internasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Nomor SR.03.04/II/55/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya pencegahan penyebaran Pneumonia dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

- (1) Standar Biaya Insentif Petugas Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Baubau digunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk pemberian insentif dan/atau honorarium/uang Lelah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penerima insentif dan/atau honorarium/uang Lelah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Insentif dan/atau honorarium/uang Lelah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sesuai waktu kerja pelayanan yang diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar Biaya anggaran maksimal yang diberikan kepada Petugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Perundang-undangan yang pernah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Baubau

Ditetapkan di Baubau

pada tanggal, 14- Mei - 2020

WALI KOTA BAUBAU,



A.S TAMRIN




Diundangkan di Baubau

pada tanggal, 14- Mei - 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAFIKOR DAHASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KEPALA BBBD	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITADAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR 23

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 22 TAHUN 2020

TENTANG


STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS YANG TERLIBAT DALAM PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A	Satuan Tugas Puskesmas		
1	Penanggung Jawab Puskesmas	Orang/Bulan	4.000.000
2	Dokter Umum Puskesmas	Orang/Bulan	4.000.000
3	Perawat/Bidan	Orang/Bulan	3.000.000
4	Surveilans	Orang/Bulan	3.000.000
5	Analisis	Orang/Bulan	3.000.000
B	Satuan Tugas Rumah Sakit		
1	Penanggungjawab Ruang Covid-19	Orang/Bulan	15.000.000
2	Dokter Spesialis		
	a Resiko Tinggi	Orang/Bulan	7.500.000
	b Resiko Sedang	Orang/Bulan	4.000.000
	c Resiko Rendah	Orang/Bulan	2.500.000
3	Dokter Umum		
	a Resiko Tinggi	Orang/Bulan	6.000.000
	b Resiko Sedang	Orang/Bulan	3.000.000
	c Resiko Rendah	Orang/Bulan	2.000.000
4	Perawat/Bidan		
	a Resiko Tinggi	Orang/Bulan	5.000.000
	b Resiko Sedang	Orang/Bulan	2.000.000
	c Resiko Rendah	Orang/Bulan	1.500.000
5	Penunjang Medis		
	a Resiko Tinggi	Orang/Bulan	3.000.000
	b Resiko Sedang	Orang/Bulan	1.500.000
	c Resiko Rendah	Orang/Bulan	1.000.000

6	Penunjang Non Medis			
	a	Resiko Tinggi	Orang/Bulan	2.000.000
	b	Resiko Sedang	Orang/Bulan	1.500.000
	c	Resiko Rendah	Orang/Bulan	500.000
C.	Manajemen Percepatan Penanganan COVID-19 Dinas Kesehatan dan RSUD			
	a	Ketua	Orang/Bulan	7.000.000
	b	Sekretaris	Orang/Bulan	4.000.000
	c	Koordinator	Orang/Bulan	4.000.000
	d	Anggota	Orang/Bulan	2.500.000
D.	Satuan Tugas Gugus Tugas Pecepatan Penanganan Covid-19 Kota Baubau			
	Sopir Operasional		Orang/Bulan	1.500.000
	Petugas Kebersihan		Orang/Bulan	1.500.000
	Petugas Pramusaji		Orang/Bulan	1.500.000
	Petugas Disinfektan		Orang/Bulan	1.500.000
	Petugas Pemakaman		Orang/Hari	500.000
	Petugas Pos/Check Point		Orang/Hari	100.000
	Petugas Rumah Tangga		Orang/Bulan	1.500.000
	Petugas laundry		Orang/Bulan	1.500.000
	Satuan Pengamanan		Orang/Bulan	1.500.000
	Petugas Evakuasi		Orang/Hari	250.000
	Tenaga Surveyor		Orang/Bulan	1.500.000
E.	Santunan Kematian		Per Orang	50.000.000.

WALI KOTA BAUBAU,


A.S. DAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KERALA BPBD	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		